



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Lehong-Borong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR :420/2395-b /PPO/XI/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAMPENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD CINTA IBU DI BETONG MBALUK DESA MOSI NGARAN
KECAMATAN ELAR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD Cinta Ibu di Betong Mbaluk Desa Mosi Ngaran Kec, Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
9. Surat Permohonan Ketua /Pengelola PAUD Cinta Ibu di Betong Mbaluk Desa Mosi Ngaran Kec. Elar Selatan Tanggal 16 Nopember Tahun 2015 tentang Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lengkap : **PAUD Cinta Ibu**

Alamat : Betong Mbaluk

-Desa/Kel : Mosi Ngaran

-Kecamatan Elar Selatan

-Kabupaten : Manggarai Timur

Bentuk Program: PAUD Non Formal

Pengelola : Silvanus Saru, S.Pd

KEDUA : Izin Oprasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 17 Nopember 2015 s.d 17 Nopember 2017

KETIGA : Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat; menyelenggarakan Program Kegiatanwajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Pendanaan menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD dan atau Masyarakat setempat..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Borong
Pada tanggal 17 Nopember. 2015

Kepala Dinas

drp

Dra. Frederika Soch, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Yth. :

1. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang.